



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Alamat : Jalan Pembangunan No. 42 A Kode Pos 71161

E-mail : kantorcamattapteng@gmail.com

TAMBARUNTUNG

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 400.2.5.1/083-SEKR/TT/III/ 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Tapin Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak.
 - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin, Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 serta dengan Undanag-Unadang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, TaBAHAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;

- Mengumpulkan data dasar anak di tingkat kecamatan yang terpilih.
- f. Melakukan analisa kebutuhan yang bersumber pada data dasar anak.
- g. Menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan kebijakan Kecamatan Layak Anak;
- i. Menyusun rencana aksi Kecamatan Layak Anak selama 5 (lima) tahun;
- j. Menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
- k. Mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak hak anak;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan kepada Bupati TAPIN.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Kecamatan Layak Anak;
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak.

3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kabupaten TAPIN adalah terdiri dari:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan khusus

- KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Camat dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal : 3 Maret 2023


CAMAT TAPIN TENGAH,
HAMZAH ASSEGAH,SH.MH
NIP. 197507122010011001

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Tapin;
2. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Tapin;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;
4. Personalia Gugus Tugas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 400.2.5.1/083-SEKR/TT/III/ 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KECAMATAN LAYAK ANAK.

SUSUNAN PERSONALIA
GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Camat
2	Pembina	Babinkamtibmas
3	Pengarah	Babinsa
4	Ketua	Sekretaris Camat
5	Sekretaris	Bagian Kesra
6	Koordinator Kelembagaan	Ketua BPD
7	Anggota	Ketua TP. PKK Kecamatan
8	Anggota	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	Forum Anak Desa
10	dst	
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	Perangkat Desa
12	Anggota	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	Forum Anak Desa
15	dst ...	
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Penyuluh KB /PLKB
17	Anggota	Karang Taruna
18	Anggota	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	Forum Anak Desa
20	dst ...	

21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan kesejahteraan	Kepala Puskesmas
22	Anggota	Bidan Desa
23	Anggota	Kader Posyandu
24	Anggota	Kader Desa Siaga
25	dst ...	Toga, Toma /Dunia Usaha dll
26	Koordinator Kluster IV Pendidikan,Pemanfaat an waktu luang dan kegiatan budaya	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	Tomas, Toga, dunia usaha, dll
28	Anggota	Kader Pos PAUD
29	Anggota	Forum Anak Desa
30	dst ...	
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	Ketua Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa
33	Anggota	Aktivis PATBM Desa
34	Anggota	Keamanan / Linmas
35	Anggota	Forum Anak